

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAYYAN MAMAHIT

NIM. 2210211210147

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAYYAN MAMAHIT

NIM.2210211210147

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAYYAN MAMAHIT

NIM. 2210211210147

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAYYAN MAMAHIT

NIM. 2210211210147

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang
panitia penguji pada hari Selasa 2 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2026

Ketua Program,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RAYYAN MAMAHIT

NIM. 2210211210147

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 20/ UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 JUN 2026

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Raishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 663/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rayyan Mamahit
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210147
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rayyan Mamahit

NIM. 2210211210147

MOTO

When you plan something well, there's no need to rush

(Thomas Shelby)

PERSEMBAHAN

Segala puji baginya Tuhan Allah Subhanahu Wa taala penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan menyayangiku:

Ibu dan Ayah Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang, Kupersembahkan kepada ibu dan ayah yang telah melahirkan, menjaga, dan merawat serta mendidik dari kecil hingga dewasa menjadi anak yang Sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen penguji.

RINGKASAN

Muhammad Rayyan Mamahit, 2026. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

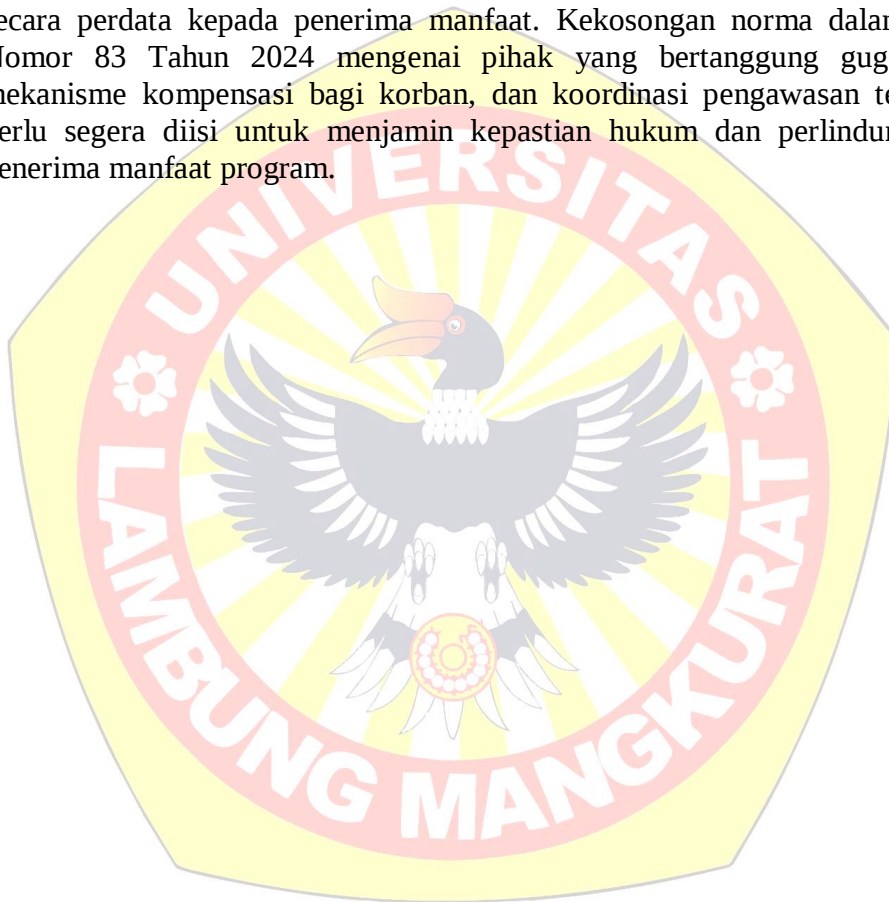
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan para pihak yang terlibat, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perdata penyelenggara program dalam pelaksanaan dan pemenuhan standar pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Program MBG melibatkan hubungan hukum yang bersifat majemuk antara Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan penerima manfaat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan antara BGN dan SPPG bersifat kontraktual hibrida (*sui generis*) yang tunduk pada ketentuan wanprestasi KUHPdata setelah perjanjian kemitraan terbentuk, sedangkan hubungan BGN dengan Kemendikdasmen merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang sehingga dasar gugatan yang tersedia hanyalah perbuatan melawan hukum (PMH). Penerima manfaat berkedudukan sebagai pihak yang tidak terikat kontrak dengan siapapun dalam rantai penyelenggaraan program, sehingga perlindungan hukumnya hanya dapat ditempuh melalui jalur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Selain itu, terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang belum mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban perdata apabila terjadi kerugian yang melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni:

1. Hubungan hukum dalam penyelenggaraan Program MBG bersifat majemuk karena terbentuk melalui hubungan kontraktual maupun hubungan yang lahir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan antara BGN dan SPPG didasarkan pada perjanjian kemitraan yang bersifat hibrida (*sui generis*) dan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPdata. Hubungan BGN dan SPPG dengan sekolah bersifat non-kontraktual yang apabila menimbulkan kerugian hanya dapat digugat melalui jalur PMH, sedangkan penerima manfaat berkedudukan sebagai pihak berlapis ganda yang sekaligus merupakan pengguna layanan publik dan pihak yang berhak atas perlindungan keperdataan. Konstruksi hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBG tidak hanya berada dalam ranah hukum perdata, tetapi

juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik.

2. Tanggung jawab hukum perdata penyelenggara Program MBG bersifat bertingkat dan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak secara tunggal. SPPG bertanggung jawab secara kontraktual kepada BGN melalui mekanisme wanprestasi apabila terbukti tidak memenuhi standar gizi, higienitas, dan ketepatan distribusi yang diperjanjikan. BGN dapat dimintai pertanggungjawaban melalui PMH berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata apabila terbukti lalai menjalankan fungsi supervisi. Selain itu, kegagalan BGN memenuhi standar keamanan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 membuka pertanggungjawaban berlapis, baik secara administratif kepada negara maupun secara perdata kepada penerima manfaat. Kekosongan norma dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 mengenai pihak yang bertanggung gugat utama, mekanisme kompensasi bagi korban, dan koordinasi pengawasan terintegrasi perlu segera diisi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penerima manfaat program.



Muhammad Rayyan Mamahit, 2026. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan para pihak yang terlibat, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perdata penyelenggara dalam pelaksanaan program dan pemenuhan standar pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam penyelenggaraan Program MBG bersifat majemuk. Hubungan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersifat kontraktual hibrida (*sui generis*) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan wanprestasi KUHPerdara setelah perjanjian kemitraan terbentuk. Hubungan BGN dengan Kemendikdasmen merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang sehingga apabila timbul kerugian dasar gugatan yang tersedia hanyalah perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Penerima manfaat berkedudukan sebagai pihak yang tidak terikat kontrak dengan siapapun dalam rantai penyelenggaraan, sehingga perlindungan hukumnya hanya dapat ditempuh melalui jalur PMH. Tanggung jawab hukum perdata penyelenggara Program MBG bersifat bertingkat. SPPG bertanggung jawab secara kontraktual melalui mekanisme wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara apabila tidak memenuhi standar gizi, higienitas, dan ketepatan distribusi yang diperjanjikan. BGN dapat dimintai pertanggungjawaban melalui PMH berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara apabila terbukti lalai menjalankan fungsi supervisi atas SPPG. Kegagalan BGN memenuhi standar keamanan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 secara bersamaan membuka pertanggungjawaban berlapis, baik secara administratif kepada negara maupun secara perdata kepada penerima manfaat. Penelitian ini menegaskan adanya tiga kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang secara signifikan melemahkan efektivitas pertanggungjawaban, yaitu tidak adanya ketentuan tentang pihak yang bertanggung gugat utama, mekanisme kompensasi bagi korban insiden pangan, dan koordinasi pengawasan terintegrasi antar lembaga. Kekosongan norma tersebut perlu segera diisi guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Tanggung Jawab Perdata, Pelayanan Publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Hukum Perdata Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Kekasih tercinta, Khairin Najwa, atas segala doa, dukungan, kesabaran, serta semangat yang tiada henti diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan, Muhammad Noval, Suryadi Syukur Aryoko, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Fathur Rahman, Jhounes William Biduan Sitio, Danang Hafizh Himawan, Muhammad Rizali Akbar, Muhammad Dzikra Shandi Aditya, atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 7 Mei 2026



Muhammad Rayyan Mamahit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	16
B. Perjanjian dalam Hukum Perdata.....	22
C. Program Makan Bergizi Gratis	26
BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Hubungan Hukum Penyelenggara Program MBG dengan Para Pihak Terlibat	31
B. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Program Serta Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	38

BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	47

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* 1847

Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha,
Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.